



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR : 64/SK/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/IX/2015**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 , maka dipandang perlu menetapkan Tim Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan KPU Gowa.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 01/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor : 02/kpts/KPU.Kab.025.433280/IV/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa 08/kpts/KPU.Kab.025.433280/V/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
 4. Berita Acara KPU Kabupaten Gowa Nomor : 60/BA/Pilbup/KPU.Kab.025.433280/IX/2015 tentang Penetapan Tim Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DEBAT PUBLIK CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GOWA TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Tim Panelis Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015 di Lingkup KPU Kabupaten Gowa;
- KEDUA : Tim Panelis Debat Publik Tahap I dan II Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa, atas nama :
1. PROF. DR. H. HASNAWI HARIS, M.Hum
 2. DR. JAYADI NAS, M.Si
 3. DR. H. SURYADI CULLA, M.Si
 4. DR. ARKAM ASIKIN
 5. DR. SABRI AR., MA
 6. DR. DARWIS RAHMAN
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2015;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya kegiatan Debat Publik Tahap I dan II (2 Kegiatan). Apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 03 September 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GOWA
 Ketua,
 ttd
ZAINAL RUMA, S.Pd., MM.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,

